

Kepada Yth.

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Pangkalpinang**

di-

Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Pangkalpinang menghimbau untuk :

1. Tidak melakukan kegiatan yang berindikasi pada kampanye di lingkungan atau tempat pendidikan;
2. Tidak menyediakan tempat dan waktu serta tidak mengundang Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan Bakal Calon Perseorangan ataupun Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Tim Kampanye, Juru Kampanye dan Pelaksana Kampanye dalam melakukan kegiatan yang menampilkan citra diri Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan Bakal Calon Perseorangan

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

- ataupun Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota seperti menampilkan logo, lambang dan nomor urut partai;
3. Tidak memberikan tempat dan waktu dalam menyebarluaskan bahan sosialisasi, bahan kampanye maupun memasang Atribut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan Bakal Calon Perseorangan ataupun Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Lingkungan atau tempat pendidikan;
 4. Tidak melakukan politik praktis di lingkungan atau tempat pendidikan.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Mohon kiranya dapat meneruskan kepada Pejabat yang berwenang beserta jajaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat Kota Pangkalpinang. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung;
2. Arsip.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu